



P U T U S A N

No. 31/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

-
1. Nama lengkap : **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**.;-----
- Tempat lahir : Gunungkidul; -----
- Umur atau tanggal lahir : 49 tahun/2 Maret 1963; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki; -----
- Kebangsaan : Indonesia; -----
- Tempat tinggal : Dusun Putat Wetan Rt. 028 Rw. 007 Desa Putat,
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul; -----
- Agama : Islam; -----
- Pekerjaan : Swasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul periode 1999-2004); -----
2. Nama lengkap : **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias
SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO.;-----
- Tempat lahir : Gunungkidul; -----
- Umur atau tanggal lahir : 69 tahun/18 Maret 1943; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki; -----
- Kebangsaan : Indonesia; -----
- Tempat tinggal : Karang Sari Rt. 12 Rw. 04 Gedongkuning,
Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan anggota DPRD Kabupaten
pekerjaan.....
Gunungkidul

3. Nama lengkap : **Drs. ENDF**

HUSODO;---

Tempat lahir : Gunungkidul;

Umur atau tanggal lahir : 58 tahun/2 Juli 1954;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Waringin 213/Dk. Karangbendo Rt. 07 Rw. 03
Banguntapan, Bantu; -----.

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul periode 1999-2004); -----

4. Nama lengkap : **SUPRIYO HERMANTO, S. IP. bin**

SUWARSUDI;-----

.

Tempat lahir : Gunungkidul;-----.

Umur atau tanggal lahir : 48 tahun/20 Juli 1964;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Dusun Baran Kulon Rt. 04 Rw. 08 Desa Semugih,
Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul; ----

Agama : Islam.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2009-2014 (Mantan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004). -----

5. Nama lengkap : **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.**
bin **REJOT** 5. Nama -----

Tempat lahir : Gunungkidu

Umur atau tanggal lahir : 49 tahun/10

Jenis kelamin : Laki-laki. --

Kebangsaan : Indonesia;-- --

Tempat tinggal : Dusun Kepu an
Nglipar, Kabupaten Gunungkidul;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pegawai swasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004);-----

6. Nama lengkap : **AMIN MUHAJIMIN bin ZARKASI;** -----

Tempat lahir : Magelang; -----

Umur atau tanggal lahir : 55 tahun/4 Maret 1957;-----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Nglerl Wetan Rt. 19 Rw. 05 Desa Nglerl,
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;. -----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004);-----

7. Nama lengkap : **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO;**-----

Tempat lahir : Gunungkidul-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur atau tanggal lahir : 53 tahun/19 Januari 1959;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Karan Tempat
Desa Ponjon
Gunungkidul;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (.....
Gunungkidul periode 1999-2004);-----

8. Nama lengkap : **CHALIMI bin DULAH UMAR;**-----
Tempat lahir : Kebumen;-----
Umur atau tanggal lahir : 59 tahun/7 Agustus 1953;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Jeruksari Rt. 005 Rw. 022 Desa Wonosari,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul; ---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul periode 1999-2004);-----

9. Nama lengkap : **MARSUDI bin MUJIYONO;**-----
Tempat lahir : Gunungkidul;-----
Umur atau tanggal lahir : 55 tahun/10 Nopember 1956 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Selang Rt. 04 Rw. 02 Desa Bendungan,
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam,-----

Pekerjaan : Polri (Mantan anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul periode 1999-2004);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan **kota** di V Terdakwa

- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Septer 5
September ;

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2
sampai dengan r

2012 ;-----

- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,
sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember
2012,;-----

- Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai
dengan tanggal 16 Januari
2013;-----

- Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan II), dengan jenis tahanan
kota di Wonosari, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari
2013;-----selanjutnya TIDAK DITAHAN.

Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 5.
SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa 7. **H.**
SUPARDI, SE. bin NOTOREJO dan terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** (4 orang
T1,,T5,T7 & T8) didampingi Penasihat Hukumnya, bernama **MUHAMMAD IKBAL, SH.,**
DEDDY SUWARDI, SH., KURNIA NURYAWAN, SH., WISNU HARTO, SH., LISTIANA
LESTARI, SH., PURWATININGSIH, SH., NURASID, SH., , SAFIUDIN, SH., CN.,
LISTIANA LESTARI, SH., WAHYU WIDAYATI, SH., NURHADI BUDI YUWONO, SH.,
PRAWOTO PRIYO HARTONO, SH. dan **H. SUTARMO, SH.** pekerjaan Advokat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Pembela Hukum pada LPPH Golkar DIY, alamat kantor Jl. Jend. Sudirman No. 58 Yogyakarta, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Mei 2013 di bawah register No. W13-UI/44/P.Tpkor.Yk/V/2013;-----

Terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI** dan terdakwa 6. **AMIN MUHAIMIN bin ZARKASI** (4 orang T2, T3, T4 & T6) didampingi penasehat hukumnya. bernama **DR. TRISNO RAHARJO, SH., M. Hum., MUHAMMAD YUSRON RUSDIYONO, SH., WIDODO, S.HI.** A

beralamat kantor di Kantor Hukum "TRISNO RAHARJO" Prumpung, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, 55581, Telp. (0274) 370072, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Mei 2013 di bawah register No. W.13.U1/35/P.Tpkor.Yk/V/2013;

Terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** didampingi penasihat hukumnya bernama :

- **AVIV DIHAN KUNTORO, SH., INDRA PERBAWA, SH., HERIYANTO CITRABUANA, SH., BOY TIDARMAWAN PUTRA, SH. dan AGAM CENDIKIA, SH.,** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "DAR", Jl. Sultan Agung No. 56 Yogyakarta, No. Telp. (0240 378417, Fax (0274) 370072, baik bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7 Mei 2013 di bawah register No. W.13.U1/41/P.Tpkor.Yk/V/ 2013; -----

- **PEMBINA TUTI WARDANI, SH., M. Hum.** Kasubbid Bankum Bidkum Polda DIY, **PENATA HERU NURCAHYA, SH.** Kaur Banhatkum Bidkum Polda DIY dan **AIPTU. SINDUHARJA, SH., AGUS SUDIARTO, SH.** Paur HAM Bidkum Polda DIY, beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapolda D.I. Yogyakarta, Jl. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta-55283, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah DI. Yogyakarta tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : Sprin/1124/VIII/2011 dan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 9 Mei 2013 di bawah register No. W.13.U1/40/P.Tpkor.Yk/V/2013; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat 1. Penetapan

Yogyakarta tanggal 11 September 2013 Nomor: 1

penunjukan Majelis Hakim yang

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

2013, Nomor

12/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.;-----

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg. Perk. PDS-06/ Ft/

WNSARI/ 09/ 2012 tertanggal 18 September 2012, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan

yang disusun secara Subsidiaritas, sebagai

berikut;-----

PRIMAIR -----

Bahwa mereka terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA Bin BUDI SANTOSO**, terdakwa

2. **KRT. PRODJOHARDJONO, S.H. AL. SUHARDJONO Bin MARTO DWI DJONO**,

terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO Bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO**

HERMANTO, S.IP. Bin SUWARSUDI, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd.,**

S.IP., M.H. Bin REJOTARUNO, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa

7. **H. SUPARDI, S.E. Bin NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI Bin DULAH UMAR.**

S. Ifi Bahwa
dan terdakwa 9. **MARSUDI Bin MUJIYONO** selaku

periode 1999-2004, bersama-sama dengan **Drs. ARIS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 24 (dua puluh empat) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah yakni (1) **SUPRIYONO, S.IP.**, (2) **Drs. FX. NGATIJAN**, (3) **PURWODARMINTO, SH.**, (4) **PARDIRO**, (5) **YOGI PRADONO**, (6) **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP.**, (7) **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc. S.IP.**, (8) **H. NURHADI RAHMANTO**, (9) **AJ. SUMARNO, BA.**, (10) **TERNALEM PA, M.Si**, (11) **PAIMAN**, (12) **SUKIJAN**, (13) **PAIKUN WIDI PERMOKO, BA**, (14) **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA**, (15) **RATNO PINTOYO, S.Sos.**, (16) **H. BARYADI ROUSENO, Bc. Hk, SH.**, (17) **HM. ZAENURI, BA.**, (18) **SUKAR, S.IP.**, (19) **WARTA, S.IP.**, (20) **Drs. ROJAK HARUDIN**, (21) **ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum.**, (22) **H. IRHAS IMAM MUHTAR**, (23) **SUKARDI, S.IP.** dan (24) **SUGENG HANDONO, S.IP.**, baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, secara berturut-turut pada kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Jl. Brigjen Katamso Nomor 12 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul, terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA Bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, S.H. AL. SUHARDJONO Bin MARTO DWI DJONO**,
Pengangkatan..... **PIO**
Bin WARSITO HUSODO, terdakwa 4. **Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSUDI, terdakwa 5. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.I.P., M.H. Bin REJOTARUNO, terdakwa 6. AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI, terdakwa 7. H. SUPARDI, S.E. Bin NOTOREJO, telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, adapun Terdakwa 8. CHALIM Bin DULAH UMAR diangkat dan dilantik pada tahun 2002 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu untuk tahun 2002-2004 dengan menggantikan saksi Suratman dan Terdakwa 9. MARSUDI Bin MUJIYONO diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu untuk tahun 2002-2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu, selanjutnya disebut para terdakwa.

- Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, pada tahun anggaran 2003 telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2003 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 15/KPTS/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*.

- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dalam tahun berjalan maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 7 Agustus 2003 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuan - Dalam 3
tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be* .. !/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2003. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/KPTS/2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

- Dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp3.104.253.016,-
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar
Rp 3.651.268.371,58,-

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp2.435.100.056,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar
Rp4.530.678.146,88,-

- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp1.549.370.000,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadisebesar Rp9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp3.277.800.056,-
- Pos anggaran Sekretariat DPRD
sebesar Rp6.080.048.146,-

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 9.357.848.202,- Bahwa
ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh
tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk
Kabupaten Gunungkidul, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FR/
ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).
Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp
326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan
ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut yang sebesar Rp
271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yang diterima secara tetap perbulannya bersama dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	6.000.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	6.000.000
3.	Drs. Endro Subektio	6.000.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	6.000.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	6.000.000
6.	Amin Muhaimin	6.000.000
7.	H. Supardi, SE	6.000.000
8.	Chalimi	6.000.000
9.	Marsudi	3.500.000

Pada kenyataannya para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran ter
hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan
bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagai
tersebut dan oleh para terdakwa anggaran tersebut
setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan
berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah*



mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara
didasarkan prinsip-prinsip sebagai
berikut :

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan
sesuai dengan kebutuhan teknis yang
disyaratkan;

b) efektif

se

pi

di

di

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas semua anggaran belanja
Negara dilakukan berdasarkan atas hak
dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian
Republik Indonesia serta pensiunan
dilakukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Pasal 2
secara ter
perundang
transparan
memperha*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembelian APBD harus
didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya
berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*



- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggarandari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai Dengan

2. BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN, nilyar

empat ratus sembilan puluh dua juta ru
Rp1.451.100.000,-(Satu milyar empat ratus
untuk premi asuransi yang dibayarkan seti
yaitu

Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya, dan PT. Allianz Life atas namamasing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, dengan rincian :

- Asuransi Jiwa sebesar Rp 162.000.000,-(Seratus enam puluh dua juta rupiah). Digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.
- Sebesar Rp 742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp 546.600.000,-(Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Digunakan untuk pembayaran :

- Premi Asuransi “Artha Dana” bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp 64.400.000,-(Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp 32.200.000,-(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para te 1
Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri se s
nama pribadi bukan atas nama anggota t
dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh)
bulannya atas nama pribadi para terdakwa sebesar

NO.	NAMA	Jumlah Premi yang DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003
1.	Untung Nurjaya	30.100.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	30.100.000
3.	Drs. Endro Subektio	30.100.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	30.100.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	30.100.000
6.	Amin Muhaimin	30.100.000
7.	H. Supardi, SE	30.100.000
8.	Chalimi	19.375.000
9.	Marsudi	19.100.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, dan efektif

departemen

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran i

Negeri Sipil l

Indonesia dan 1

pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp 243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp 243.900.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap anggaran ini dalam realisasinya diterima secara tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yakni :

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	5.400.000
2.	KRT.Prodjo Hardjono, SH	5.400.000
3.	Drs. Endro Subektio	5.400.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	5.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	5.400.000
6.	Amin Muhaimin	5.400.000
7.	H. Supardi, SE	5.400.000
8.	Chalimi	5.400.000
9.	Marsudi	3.150.000

yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya.

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan]
Belanja Daerah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp 447.200.000,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp447.200.000,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD.

- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 386.900.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Rp386.900.000,- (tiga ratus delapan pu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para terdakwa masing-masing menerima:

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	8.400.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	8.400.000
3.	Drs. Endro Subektio	8.400.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	8.400.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	8.400.000
6.	Amin Muhaimin	8.400.000
7.	H. Supardi, SE	8.400.000
8.	Chalimi	8.400.000
9.	Marsudi	4.900.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerimadana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif ab*
efektif an
deng an
kepa

Pasal 8 yang menyatakan : *APE an*
kine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, PELUMAS tidak direalisasikan sebagaimana tersebut. Bahwa
pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja y
pelaksanaan kegiatan sesuai pos-posdimaksud, sehir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap per-bulan anggota DPRD. Namun para terdakwa melalui Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. SUGITO (Alm) untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya, dan hal tersebut terus berlanjut hingga Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul digantikan oleh saksi Drs. ARIS PURNOMO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah).

- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berlanjut pada tahun 2004 yakni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang *Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.

- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau
maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 19/KPTS/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp10.829.726.919,-(*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp2.674.608.250,-.
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar
Rp8.155.118.669,-.

- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004.

- Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus
sebelas rupiah) yang terdiri dari :

- Pos DPRD sebesar Rp2.816.977.692,-
 - Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp6.429.994.219,-
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2004 sebesarRp 9.246.971.911,-(Sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – PENGANTI PPh sebesar Rp 321.242.767,-(Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam realisasinya sebesarRp 202.822.500,-(Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah diterimasebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa pada tahun 2004 yang berasal dari pos : Biaya Perawatan dan Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang diterimasebagai penghasilan tetap per-bulan, yakni para terdakwa masing-masing menerima :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	4.020.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	4.020.000
3.	Drs. Endro Subektio	1.Untung 4.282.500
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	
		4.020.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Amin Muhaimin	4.282.500
7.	H. Supardi, SE	4.020.000
8.	Chalimi	4.020.000
9.	Marsudi	4.020.000

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : *Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterimakan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bant Penunjang Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, kar pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dan Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan diatas, penerimaan pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) a.Hemat

sesuai

disyar

b)

sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta fungsi setiap departemen / lembaga /
pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja
Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan
bukti-bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil, dan anggota
Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Republik Indonesia serta
pensiunan dilakukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor : Perda
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keu
Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelo*
secara
perunda



transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL sebesar Rp 60.750.000,-(Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp 60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap perbulan oleh seluruh anggota DPRDKabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	1.350.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	1.350.000
3.	Drs. Endro Subektio	1.350.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	1.350.000
Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH		1.350.000
6.	Amin Muhaimin	1.350.000
7.	H. Supardi, SE	Amin Muhaimin
8.	Chalimi	5.
9.	Marsudi	1.350.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatanlokal, sehingga penerimaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapatan rutin bagi para terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun Keputusan in
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelak* 'a

didas :

a) in

se: ig

disyaratkan;

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan*



serta fungsi setiap
departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : Set Pasal ng
ole lai
hak ng
mei

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/ ng
mengatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar Rp 224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah)tersebut realisasinya diterimasebagai penghasilan tetap per-bulan olehseluruh anggota DPRDKabupaten Gunungkidultermasuk para terdakwa, yakni :

N0	NAMA	NAMA
		2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	5.000.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	5.000.000
3.	Drs. Endro Subektio	5.000.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	5.000.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	5.000.000
6.	Amin Muhaimin	5.000.000
7.	H. Supardi, SE	5.000.000
8.	Chalimi	5.000.000
9.	Marsudi	5.000.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fraksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan Pasal
ki*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*program/kegiatan serta fungsi setiap
departemen/lembaga/pemerintah
daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja
Negara dilakukan berdasarkan atas hak
dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian
Republik Indonesia serta pensiunan
dilakukan dilakukan 1
Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang
menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi
Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan
Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*



5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai
yan*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari :*

*pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia
Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia
Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos
Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebesar Rp
396.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar
Rp 396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)realisasinya seluruhnya
diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

N0	NAMA	
1.	Untung Nurjaya	8.800.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	8.800.000
3.	Drs. Endro Subektio	8.800.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	8.800.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	8.800.000
6.	Amin Muhaimin	8.800.000
7.	H. Supardi, SE	8.800.000
8.	Chalimi	8.800.000
9.	Marsudi	8.800.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang
menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan
menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran
penggunaan uang atas kegiatan operasional investigasi dimaksud, sehingga penerimaan
tersebut sebagai penghasilan tetap per-bulannya yang dibayarkan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap*



departemen/lembaga/pemerintah

daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kep Kepolisian*

pen:

Per:

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pen

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasrkan pada kegiatan Usaha yang meng...*

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUI PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI Tahun 2004 tidak direalisasikan oleh karenapos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterima sebagai penghasilan per-bulan anggota DPRD.
- Bahwa para terdakwa melalui Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada saksi Drs. ARIS PURNOMO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya.
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.

- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah memperkaya para terdakwa sendiri yaitu masing-masing :

nama

N	NAMA	REKENING THN 2003				REKE						Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliha aan Kesehatan (Rp)	Perawata & Pengobata n (Rp)	Pembelian & Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Per: an Pen at (Rp)					
0												
1	Untung Nurjaya	6.000.00	30.100.00	5.400.000	8.400.000	4.020.00	1.35					64.930.00
2	KRT. Prodjohar djono,SH	6.000.00	30.100.00	5.400.000	8.400.000	4.020.00	1.35					64.930.00
3	Drs.Endro Subektio	6.000.00	30.100.00	5.400.000	8.400.000	4.020.00	1.350.00	5.000.000	8.800.00	69.070.00	4.140.000	64.930.00
4	Supriyo Hermanto,SIP	6.000.00	30.100.00	5.400.000	8.400.000	4.282.50	1.350.00	5.000.000	8.800.00	69.332.50	4.140.000	65.192.50
5	Samintoyo Suprpto	6.000.00	30.100.00	5.400.000	8.400.000	4.020.00	1.350.00	5.000.000	8.800.00	69.070.00	4.140.000	64.930.00
6	Amin Muhaimin	6.000.00	30.100.00	5.400.000	8.400.000	4.282.50	1.350.00	5.000.000	8.800.00	69.332.50	4.140.000	65.192.50
7	H.Supardi,SE	6.000.00	30.100.00	5.400.000	8.400.000	4.020.00	1.350.00	5.000.000	8.800.00	69.070.00	4.140.000	64.930.00
8	Chalimi	6.000.00	19.375.00	5.400.000	8.400.000	4.020.00	1.350.00	5.000.000	8.800.00	58.345.00	4.140.000	54.205.00
	Marsudi	3.500.00	19.100.00	3.150.000	4.900.000	4.020.00	1.350.00	5.000.000	8.800.00	49.820.00	2.902.500	46.917.50
9		00	0			00	00		00	00		0
	JUMLAH									592.18	36.0	556.15
										0.000	22.500	7.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliha a- an Kesehatan (Rp)	Perawata n & Pengobata an (Rp)	Pembelia n dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawat an & Pengoba tan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs.In- vestiga si (Rp)			
1	Wagiran,BA	6.000.00	30.100.00	5.400.00	10.800.00	9.202.50	1.350.00	5.000.00	8.800.00	79.052.50	4.440.00	74.612.50
		00	0	0	00	00	0	00	00	0	0	0
					2.400.00							
					0							
2	Supriyono, BA	6.000.00	30.100.00	5.400.00	10.200.00	7.920.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	76.570.00	4.365.00	72.205.00
		00	0	0	00	00	0	00	00	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1.800.00							
3	HM.Gandung Prawoto	6.000.00	30.100.00	5.400.00	10.200.00	8.182.50	1.350.00	5.000.00	8.800.00	76.832.50	4.365.00	72.467.50
					1.800.00							
4	C.Kusdartini	6.000.00	30.100.00	5.400.00	9.900.00	7.920.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	75.970.00	4.365.00	71.605.00
					1.500.00							
5	Ternalem PA	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
6	Naomi Primusmiyati	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
7	Paiman	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
8	Drs.FX. Ngatijan	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
9	Bambang Eko	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.50	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.332.50	4.140.00	65.192.50
10	Yogi Pradono	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.50	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.332.50	4.140.00	65.192.50
11	Sukijan	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
12	H. Paikun WP	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.50	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.332.50	4.140.00	65.192.50
5.000.00		8.800.00	76.095.000	4.140.000	71.955.000							
14	Nurhadi R	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.50	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.332.50	4.140.00	65.192.50
1. Wagiran												
13												
H. Mardijja Harta												
6.000.000												
37.125.000												
5.400.000												
8.400.000												
4.020.000												
1.350.000												
21	Drs. ST. Muljadi	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
22	Tumidjo, BA	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
23	Pardiro	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
24	A.J. Sumarno	6.000.00	37.675.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	76.645.00	4.140.00	72.505.00
25	Sukiran	6.000.00	17.875.00	5.400.00	8.400.00					37.675.00	1.867.50	35.807.50
26	Parwulan	3.500.00	16.775.00	3.150.00	4.900.00					28.325.00	630.000	27.695.00
27	Sri Winarti	6.000.00	37.675.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	76.645.00	4.140.00	72.505.00
28	Purwodarminto	6.000.00	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	69.070.00	4.140.00	64.930.00
29	Harwanto	3.000.00	20.900.00	2.700.00	4.200.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	49.970.00	3.757.50	46.212.50
30	Pujiono	3.000.00	20.900.00	2.700.00	4.200.00	4.020.00	1.350.00	5.000.00	8.800.00	49.970.00	3.757.50	46.212.50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
31	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
32	Drs. Mudjijono	-	11.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.00
33	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
34	Suratman	-	10.725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.00
35	HM. Wasito	-	10.450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.00
36	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
37	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
38	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
39	Dra. Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
40	Ratno Pintoyo, S.Sos	6.000.0 00	30.100.00 0	5.400.00 0	8.400.00 0	4.770.0 00	1.350.00 0	5.000.0 00	8.800.0 00	69.820.00 0	4.140.00 0	65.680.00 0
41	H.Baryadi Rouseno, BC.Hk	6.000.0 00	30.100.00 0	5.400.00 0	8.400.00 0	4.020.0 00	1.350.00 0	5.000.0 00	8.800.0 00	69.070.00 0	4.140.00 0	64.930.00 0
42	HM. Zaenuri, BA	6.000.0 00	30.100.00 0	5.400.00 0	8.400.00 0	4.020.0 00	1.350.00 0	5.000.0 00	8.800.0 00	69.070.00 0	4.140.00 0	64.930.00 0
43	Sukar, SIP	6.000.0 00	30.100.00 0	5.400.00 0	8.400.00 0	4.282.5 00	1.350.00 0	5.000.0 00	8.800.0 00	69.332.50 0	4.140.00 0	65.192.50 0
44	Warta, SIP	6.000.0 00	30.100.00 0	5.400.00 0	8.400.00 0	4.282.5 00	1.350.00 0	5.000.0 00	8.800.0 00	69.332.50 0	4.140.00 0	65.192.50 0
45	Drs. Rojak Harudin	6.000.0 00	30.100.00 0	5.400.00 0	8.400.00 0	4.282.5 00	1.350.00 0	5.000.0 00	8.800.0 00	69.332.50 0	4.140.00 0	65.192.50 0
46	Isdanu Sismiyanto, SH.M.Hum	6.000.0 00	30.100.00 0	5.400.00 0	8.400.00 0	4.020.0 00	1.350.00 0	5.000.0 00	8.800.0 00	69.070.00 0	4.140.00 0	64.930.00 0
47	H. Irhas Imam Muhtar	6.000.0 00	30.100.00 0	5.400.00 0	8.400.00 0	4.020.0 00	1.350.00 0	5.000.0 00	8.800.0 00	69.070.00 0	4.140.00 0	64.930.00 0
JUMLAH										2.651.792. 500	151.597. 500	2.500.195. .000

Sehinggaperbuatan para terdakwa dan seluruhaanggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.3.056.352.500,- (tiga milyar li Gunungkidul puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah 1

Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekreta

Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening	Realisasi	PPh psl 21	Kerugian
-----	----------	-----------	------------	----------



putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;-----

Bahwa mereka terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA Bin BUDI SANTOSO**,terdakwa
2. **KRT. PRODJOHARDJONO, S.H. AL. SUHARDJONO Bin MARTO DWI DJONO**,
terdakwa 3.**Drs. ENDRO SUBEKTIO Bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4.**SUPRIYO**
HERMANTO, S.IP. Bin SUWARSUDI, terdakwa 5.**SAM** terdakwa
M.H. Bin REJOTARUNO, terdakwa 6.**AMIN MUHAIN**
SUPARDI, S.E. Bin NOTOREJO, dalam kedudukannya

DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 yang
Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta N
Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan
DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan terdakwa 8. CHAI PERMOKO, BA
kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungl
2004 yang diangkat dan dilantik pada tahun 2002 deng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertaterdakwa 9. **MARSUDI Bin MUJIYONO** dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu sejak tahun 2002-2004 yang diangkat dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu, bersama-sama dengan **Drs. ARIS PURNOMO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 24 (dua puluh empat) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah yakni (1) **SUPRIYONO, S.IP.**, (2) **Drs. FX. NGATIJAN**, (3) **PURWODARMINTO, SH.**, (4) **PARDIRO**, (5) **YOGI PRADONO** (6) **NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP.**, (7) **BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc. S.IP.**, (8) **H. NURHADI RAHMANTO**, (9) **AJ. SUMARNO, BA.**, (10) **TERNALEM PA, M.Si**, (11) **PAIMAN**, (12) **SUKIJAN**, (13) **PAIKUN WIDI PERMOKO, BA**, (14) **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA**, (15) **RATNO PINTOYO, S.Sos.**, (16) **H. BARYADI ROUSENO, Bc. Hk, SH.**, (17) **HM. ZAENURI, BA.**, (18) **SUKAR, S.IP.**, (19) **WARTA, S.IP.**, (20) **Drs. ROJAK HARUDIN**, (21) **ISDANU SISMIYANTO, SH., M.Hum**, (22) **H. IRHAS IMAM MUHTAR**, (23) **SUKARDI, S.IP.** dan (24) **SUGENG HANDONO, S.IP.**, baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, *telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
melakukan an
103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang
Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJAYA Bin BUDI SANTOSO, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, S.H. AL. SUHARDJONO Bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO Bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. Bin SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., M.H. Bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, S.E. Bin NOTOREJO**, telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004, adapun Terdakwa 8. **CHALIM Bin DULAH UMAR** diangkat dan dilantik pada tahun 2002 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu untuk tahun 2002-2004 dengan menggantikan saksi Suratman dan Terdakwa 9. **MARSUDI Bin MUJIYONO** diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu untuk tahun 2002-2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Antar Waktu, selanjutnya disebut para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, para terdakwa sebagai anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) diantaranya huruf e, f angka 1, 3 yakni:

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang : (1) DPRD

e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

f. melaksanakan pengawasan terhadap :

1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan ;

3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diatas, dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7/KPTS/2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pasal 4

huruf c, d, e angka 1, 3 dinyatakan:

Huruf c. Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah;

Huruf d. Bersama Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungannya;

Huruf e. Melaksanakan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp3.104.253.016,- (*Tiga milyar seratus empat juta dua ratus limapuluh tiga ribu enam belas rupiah*)
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp3.651.268.371,58,- (*Tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen*).

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut : Bahwa ig
ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tang 'p
6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus e h*
puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan pu

- 'p
2.435.100.056,- (*Dua milyar empat ratus ia*
puluh enam rupiah).

- Pos anggaran Sekretariat DPRD
sebesar Rp4.530.678.146,88,- (*Empat milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen).

- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Posanggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,- (*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadisebesar Rp 9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.277.800.056,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam rupiah*).
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 6.080.048.146,- (*Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah*).

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp 9.357.848.202,- (*Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FR TUNJANGAN
ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh t
Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang
326.998.632,- (*Tiga ratus dua puluh enam juta se
ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yang diterima secara tetap perbulannya bersamaan dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d
		Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	6.000.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	6.000.000
3.	Drs. Endro Subektio	6.000.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	6.000.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	6.000.000
6.	Amin Muhaimin	6.000.000
7.	H. Supardi, SE	6.000.000
8.	Chalimi	6.000.000
9.	Marsudi	3.500.000

Pada kenyataannya para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanyadengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para terdakwa anggaran tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang setiap an

Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat hukum, efisien, efektif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Pasal 12 l belanja is hak diperoleh*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *negara, tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan
secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan
perundang-undangan, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap Pasal 25
didasar
mengen
yang me*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan anggota DPR

berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.

2. BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN, sebesar Rp 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut sebesar Rp 1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya, dan P' ng anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk :

- Asuransi Jiwa sebesar Rp 162.000.000,-

Digunakan untuk pembayaran premi asuransi T.

Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.

- Sebesar Rp 742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk pembayaran premi asuransi seluruh anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.
- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp 546.600.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk pembayaran :

- Premi Asuransi “Artha Dana” bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp 450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD Pergantuan Antar Waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp 64.400.000,-(Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD Pergantian Antar waktu (PAW) kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp 32.200.000,-(Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan sebagai anggota DPRD, sehingga premi tersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi para terdakwa sebesar :

NO.	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Premi Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	30.100.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	30.100.000
3.	Drs. Endro Subektio	30.100.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	30.100.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	30.100.000
6.	Amin Muhaimin	30.100.000
7.	H. Supardi, SE	30.100.000
8.	Chalimi	19.375.000
9.	Marsudi	19.100.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. pensiunan

3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN

empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebe

empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)terhadap anggaran ini dalam pelaksanaannya

dilakukan secara tetap per-bulan kepadaseluruh anggota DPRDKabupaten Gunungkidul

termasuk para terdakwa yakni :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	5.400.000
2.	KRT.ProdjoHardjono, SH	5.400.000
3.	Drs. Endro Subektio	5.400.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	5.400.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	5.400.000
6.	Amin Muhaimin	5.400.000
7.	H. Supardi, SE	5.400.000
8.	Chalimi	5.400.000
9.	Marsudi	3.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya.

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatar yang anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya

penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal ters

ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pe

Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;

1 Efektif, 1li
1
1
1
1
1

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, undangan, bertanggung keadilan dan*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap didas meng yang menagih.*

4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp 447.200.000,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp 447.200.000,-(Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dalam realisasinya sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD.
- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dalam realisasinya sebesar Rp 386.900.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para terdakwa masing-masing menerima sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	8.400.000
8.400.000		
3.	Drs. Endro Subektio	8.400.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	8.400.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	8.400.000
—	Drs. Endro	8.400.000
—	2.	8.400.000
—		8.400.000
—	KRT.Prodjohardjono, SH	4.900.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*



Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 te 21.Keputusan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan*

didasarkan pri

a) *Hem*

sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 49

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pen 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

- Bahwa para terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu :

❖ Para terdakwa tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa sesuai ketentuan tersebut para terdakwa seharusnya mengawasi agar pelaksanaan APBD pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mendasarinya yaitu **Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999** tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000** tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, **Kepu** DPRD

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penda

Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuanga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pela

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan **Perda**

Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. **Kabupaten**

❖ Bahwa para terdakwa justru melakukan p

pembayaran yang berasal dari pos TUNJAN

FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PEL

BBM DAN PELUMAS sebagai penghasilan j

yang sah dan lengkap atas penggunaan uang dari pos-pos anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas.

❖ Bahwa seharusnya para terdakwa menolak pembayaran yang berasal dari pos

TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN

DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS oleh

karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus

didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, namun justru telah

menggunakan kesempatan atau sarana selaku anggota DPRD dengan menerima

pembayaran pos-pos tersebut sebagai penghasilan per-bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunung penggunaan

- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana terse

Pada tahun 2004 untuk pelaksanaan tugas dan kew

Kabupaten Gunungkidul tersebut diatas, para terdakwa

Gunungkidul lainnya setelah melalui tahapan proses j

tersebut diastelah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004

tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 melalui Surat Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004

tanggal 31 Januari 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2004. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan

penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3

Pebruari 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten*

Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan,

maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukan

perubahan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Perubahan*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2004. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa

dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 2004n 14

tanggal 15 Desember 2004 tentang *Persetujuan P* n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 10.829.726.919,- (*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos anggaran DPRD sebesar
Rp2.674.608.250,-.
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar
Rp8.155.118.669,-.

- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004.

- Bahwa dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang terdiri dari :

- Pos DPRD sebesar Rp2.816.977.692,-
- Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp6.429.994.219,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD TA. 2004 sebesar Rp 9.246.971.911,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – PENGGANTI PPh sebesar Rp 321.242.767,-(Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam real Anggaran 1

ratus dua juta delapan ratus dua puluh (1

diterimakansebagai pengganti PPh yang telah dip 1

DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para te 1

dari pos : Biaya Perawatan dan Pengobatan; E 1

Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota In 1

dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found

Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang diterimakan sebagai

penghasilan tetap per-bulan, yakni para terdakwa menerima masing-masing :

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	4.020.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	4.020.000
3.	Drs. Endro Subektio	4.020.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	4.282.500
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	4.020.000
6.	Amin Muhaimin	4.282.500
7.	H. Supardi, SE	4.020.000
8.	Chalimi	4.020.000
9.	Marsudi	4.020.000

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994

tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan I pasal

Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD*, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterimakan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Bahwa selain bertentangan ketentuan diatas, penerimaan pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan Dengan , efektif*



dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan i



*pensiunan dilakukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah.*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan
secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan
perundang-undangan, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus
didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.*

2. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL sebesar Rp 60.750.000,-(Enam
puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp
60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut realisasinya

terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	1.350.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	1.350.000
3.	Drs. Endro Subektio	1.350.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	1.350.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	1.350.000
6.	Amin Muhaimin	1.350.000
7.	H. Supardi, SE	1.350.000
8.	Chalimi	1.350.000
9.	Marsudi	1.350.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan lokal, sehingga penerimaan tersebut menjadi pendapatan rutin bagi para terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel ;
Pasal 4
secara t
undang
transpa
memper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara,

Pejabat	pasal 28.....	a
Tetap		n
Ke		a
per		n
Pe		



3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepastian, dan akuntabilitas.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar Rp 224.000.000,-
(Dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp 224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut realisasinya diterimasebagai penghasilan tetap per-bulan olehseluruh anggota DPRDKabupaten Gunungkidultermasuk para terdakwa, yakni :

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN
		Dari bulan Januari s/d Oktober 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	5.000.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	5.000.000
3.	Drs. Endro Subektio	5.000.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	5.000.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	5.000.000
6.	Amin Muhaimin	5.000.000
7.	H. Supardi, SE	5.000.000
8.	Chalimi	5.000.000
9.	Marsudi	5.000.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut di dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti bukti kebenaran menandatangani penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fral

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pen;

Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap serta

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja Negara dan pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*

Perda

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keua

Pasal 2 yang menyatakan : *Penge
secar
perun
transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus
didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.

Bahwa selain itu, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :*

- a. *Pimpinan;*
- b. *Komisi-komisi;*
- c. *Panitia-panitia.*

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-*

- | | |
|-------------|-----------|
| Pasal 67 | |
| <i>pimp</i> | <i>ia</i> |
| <i>Musy</i> | <i>ia</i> |
| <i>Urus</i> | 5. |

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak menerima Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai p

4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebesar Rp 396.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap Anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)realisasinyaditerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :

N0	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN dari bulan Januari s/d Agustus 2004 (Rp)
1.	Untung Nurjaya	8.800.000
2.	KRT.Prodjohardjono, SH	8.800.000
3.	Drs. Endro Subektio	8.800.000
4.	Supriyo Hermanto, S.IP	8.800.000
5.	Samintoyo Suprpto, S.Pd, S.IP, MH	8.800.000
6.	Amin Muhaimin	8.800.000
7.	H. Supardi, SE	8.800.000
8.	Chalimi	8.800.000
9.	Marsudi	8.800.000

Para

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD menerima dana pos anggaran tersebut di dalam menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tan penggunaan uang atas kegiatan Operasional Inv tersebut sebagai penghasilan tetap per-bulanny penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan se Hemat

di:

b)

se.

pr

departemen/lembaga/pemerintah

daerah.

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta



pensiunan dilakukan berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/4.Surat yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan, Biaya Perjalanan Dinas, Uang Representasi, Tunjangan, dan Tunjangan Jabatan*

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.

- Bahwa para terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu :

❖ Para terdakwa tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.

❖ Bahwa sesuai ketentuan tersebut para terdakwa seharusnya mengawasi agar pelaksanaan APBD pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mendasarinya yaitu **Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999** tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999** tentang

bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan para Pensiunan atas Penghasilan Negara atau Keuangan Daerah, **Peraturan**

tentang Pengelolaan dan Pertanggungja

Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pe

atan

dan Belanja Negara, **Keputusan Menteri**

002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggu

gan

Daerah serta Tata Cara Penyusunan Ang

rah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ**

tanggal 29 Desember 2003, dan **Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun**

2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa para terdakwa justru melakukan penyimpangan yakni dengan menerima pembayaran yang berasal dari pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI danpos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebagai penghasilan per-bulan tanpa didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan uang dari pos-pos anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas.

❖ Bahwa seharusnya para terdakwa menolak pembayaran yang berasal dari posTUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI danpos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI oleh karenapos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud namun justru telah dengan menggunakan kesempatan atau sarana sel ima pembayaran pos-pos tersebut sebagai pengha

❖ Bahwa sampai dengan dibuatnya pert ana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PP AN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PEN TA FRAKSI danpos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.

- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah menguntungkanpara terdakwa sendiri yaitu masing-masing :

N	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai	PPh 15% (Rp))	Dibayar (Rp)
		Tunj.	Pemeliharaan	Perawatan	Pembelian	Tunj.	Perawat	Oprs.	Oprs.			
0												



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Khusus (Rp)	aan Kesehatan (Rp)	& Pengoba- tan (Rp)	& Bantuan BBM (Rp)	Khusus (Rp)	an & Pengob atan (Rp)	Fraksi (Rp)	Investi gasi (Rp)			
1	Untung Nurjaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
2	KRT. Prodjohar djono,SH	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3	Drs.Endro Subektio	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4	Supriyo Hermanto,SIP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
5	Samintoyo Suprpto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
6	Amin Muhaimin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
7	H.Supardi,SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Chalimi	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
9	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
JUMLAH										592.180.000	36.000	556.150.000

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya sebagai berikut :

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemelihara- an Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobat- an (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengoba- tan (Rp)	Oprs. Fraksi tgl	Oprs.In- vestiga			
1	Wagiran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Supriyono, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
3	HM.Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdartini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Ternalem PA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
6	Naomi Primusmiyati	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Paiman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.FX. Ngatijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
9	Bambang	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Eko	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
10	Yogi Pradono	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.332.50	4.140.00	65.192.50
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
11	Sukijan	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
12	H. Paikun WP	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.332.50	4.140.00	65.192.50
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
13	H. Mardijja	6.000.0	37.125.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	76.095.00	4.140.00	71.955.00
	Harta	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
14	Nurhadi R	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.332.50	4.140.00	65.192.50
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
15	Thoharudin,	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	4.000.0	8.800.0	68.332.50	3.990.00	64.342.50
	BA	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
16	Sukardi	6.000.0	37.125.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	76.357.50	4.140.00	72.217.50
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
17	Drs.	6.000.0	19.650.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	58.882.50	4.140.00	54.742.50
	Sujatmin	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
18	Sugeng	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
	Handono	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
19	H.Robin	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.897.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.947.50	4.140.00	65.807.50
	Dalduri	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
20	Winarno D.	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
21	Drs. ST.	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
	Muljadi	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
22	Tumidjo, BA	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
23	Pardiro	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
24	A.J. Sumarno	6.000.0	37.675.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	76.645.00	4.140.00	72.505.00
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
25	Sukiran	6.000.0	17.875.00	5.400.00	8.400.00	0	0	0	0	37.675.00	1.867.50	35.807.50
		00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Parwulan	3.500.0	16.775.00	3.150.00	4.900.00	0	0	0	0	28.325.00	630.000	27.695.00
		00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sri Winarti	6.000.0	37.675.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	76.645.00	4.140.00	72.505.00
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
28	Purwodarmin	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
	to	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
29	Harwanto	3.000.0	20.900.00	2.700.00	4.200.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	49.970.00	3.757.50	46.212.50
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
30	Pujiono	3.000.0	20.900.00	2.700.00	4.200.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	49.970.00	3.757.50	46.212.50
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
31	Dadi Sunandi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
32	Drs.	-	11.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.00
	Mudjijono	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
34	Suratman	-	10.725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.00
		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	HM. Wasito	-	10.450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.00
		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
37	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
38	Marcus	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
	Su	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Dr 27... Soemono HS.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
	Nc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Ra Nasib Sudarmojo	-	-	-	4.770.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.820.00	4.140.00	65.680.00	0
	Pir	-	-	-	0	00	0	00	0	0	0	0
	S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	H.I	-	-	-	9.075.000	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
	Ro	-	-	-	0	00	0	00	00	0	0	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	BC.Hk											
	HM. Zaenuri,	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.00	4.140.00	64.930.00
	BA	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
43	Sukar, SIP	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.332.50	4.140.00	65.192.50
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
44	Warta, SIP	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.332.50	4.140.00	65.192.50
		00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
45	Drs. Rojak	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.282.5	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.332.50	4.140.00	65.192.50
	Harudin	00	0	0	0	00	0	00	00	0	0	0
46	Isdanu	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.000	4.140.00	64.930.00
	Sismiyanto,	00	0	0	0	00	0	00	00		0	0
	SH.M.Hum											
47	H. Irhas	6.000.0	30.100.00	5.400.00	8.400.00	4.020.0	1.350.00	5.000.0	8.800.0	69.070.000	4.140.00	64.930.00
	Imam	00	0	0	0	00	0	00	00		0	0
	Muhtar											
JUMLAH										2.651.792.5	151.597.	2.500.195
										00	500	.000

Sehingga perbuatan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 3.056.352.500,- (*tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :

No.	Rekening	Realisasi	PPh psl 21	Kerugian Negara
1	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2	Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
				0
3	Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
	394.400.000	29.535.000		364.865.000
5	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6	Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7	Tunjangan	24.000.000	33.600.000	190.400.000
8	Tunjangan	96.000.000	59.400.000	336.600.000
4		43.972.500	187.620.00	3.056.352.50

Pembelian dan Bantuan BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	0
--	--	---	---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

4. TUNTUTAN PIDANA Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al. SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN bin ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR**, dan terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Secara Berlanjut** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa
- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**,
terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**,
terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**,
DULAH UMAR dengan pidana penjara tahun
dikurangi selama para terdakwa berada di : para



putusan.mahkamahagung.go.id

rutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**. -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
 3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
 4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
 5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
 6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
 7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
 8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapat: Foto copy
Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
15. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----
16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----
18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----
19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten
Gunungkidul yang dilegalisir. -----

21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul
yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----

Terlampir dalam berkas perkara. -----

Barang bukti berupa : -----

1. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan
Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----

2. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----

3. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2003. (Asli) -----

4. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2003. (Asli) -----

5. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2004. (Asli) -----

6. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----

7. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul. (Asli) -----

8. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----

9. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.

10. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.

Dikembalikan kepada saksi Agung Prihationo M., SH. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004

1 (satu)

dikembalikan kepada Ira Uswatun Khasanah. --

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpi

Widayani, SE. AAIJ. -----

6. Membebaskan kepada p

perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu ▼ rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar **NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 1, 2, 5, 7 dan 8 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dengan berkeyakinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berkenan memutus sebagai berikut;--

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwaakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Putusan Sela Pengadilan Tipikor Yogyakarta No. 12/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Yk dan dengan demikian batal demi hukum, atau dibatalkan;

3. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal;

4. Menyatakan secara hukum agar para terdakwa **dibebaskan dari segala tuntutan hukum;**

5. Menyatakan merehabilitasi atau memulihkan semua hak, nama, kehormatan, harkat dan martabat baiknya masing-masing terdakwa sebagaimana mestinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 3, 4 dan 6 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

- a. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana d a. Menyatakan

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31

ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun

sebagaimana dalam dakwaan

- b. Membebaskan para terdakwa dari

- c. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya; -----

- d. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini : -----

ATAU -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat **berbeda dengan keyakinan kami selaku Penasihat**

Hukum berkenaan dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan

para terdakwa, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan :

Bahwa perbuatan para terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terlepas

dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah pada Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2003 dan 2004 di Wonosari Nomor 195/R/XIV/4/12/2004 tanggal 23 Desember 2004

yang menyatakan, disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum : -----

TAHUN ANGGARAN 2003 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tunjangan Khusus dalam Pasal 2.2.1.1001a.90 dianggarkan sebesar Rp.362.667.076,- dan direalisasikan sebesar Rp.325.998.632,-, bahwa pasal ini hanyalah merupakan tunjangan Pajak Penghasilan atas penghasilan tetap anggota DPRD, namun juga dibebani pengeluaran Bantuan Operasional Fraksi, dan direalisasikan sebesar Rp.270.000.000,- dan pengeluaran sejumlah tersebut merugikan daerah.

2. Biaya Pemeliharaan Kesehatan Pasal 2.2.1.1006a, dianggarkan untuk melakukan pembayaran Asuransi, yang dibenarkan adalah hanyalah asuransi dibayarkan kepada PT Askes, maka tidak seharusnya dibebankan kepada APBD, sehingga pembayaran premi sebesar Rp.1.451.100.000,- merugikan daerah.

3. Biaya Perawatan dan Pengobatan Pasal 2.2.1.1006, Anggota DPRD telah diikutsertakan dalam asuransi kesehatan PT Askes sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak seharusnya dikeluarkan lagi bantuan biaya selanjutnya
diterimakan rutin setiap bulan. Hal tersebut

4. Biaya Pembelian BBM dan Pelumas
Rp.447.200.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.44' tersebut tidak dilakukan, karena setiap melaksanakan telah dikeluarkan biaya BBM. Realisasi bantuan BBM dan Pelumas merugikan daerah sebesar Rp.394.700.000,- ---

TAHUN ANGGARAN 2004

1. Biaya Perawatan dan Pengobatan Rekening 2.01.4.1.1.04.01.1 Anggota DPRD telah diikut sertakan dalam asuransi kesehatan PT Askes sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak seharusnya dikeluarkan lagi bantuan biaya perawatan dan pengobatan yang diterimakan rutin setiap bulan. Hal tersebut merugikan keuangan daerah.

2. Biaya Penunjang Operasional Fraksi Rekening 2.01.04.1.1. 07.02.1 Pengeluaran tersebut merugikan daerah karena penghasilan tetap anggota DPRD telah diterimakan rutin sesuai ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penunjang Operasional Investigasi Rekening 2.01.04.1.1.07.03.1 Pengeluaran tersebut merugikan daerah karena penghasilan tetap anggota DPRD telah diterima secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. -----

Terhadap hasil temuan tersebut Saran BPK RI adalah Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.3.040.450.000,- berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan BPK tanggal 23 Desember 2004, bahwa selanjutnya berdasarkan LHP BPK Perwakilan IV Yogyakarta tertanggal 28 Maret 2005 jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan Anggota DPRD sebesar Rp.3.465.504.715,- -----

Bahwa berdasarkan hasil laporan BPK RI tersebut maka para terdakwa telah dipanggil oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, serta diminta untuk mengembalikan serta membuat pernyataan pengembalian. Saksi-saksi seperti Agung, Aris, Ratno Pinto, Wagiran, ST Moeljadi, telah menerangkan di depan persidangan kebenaran adanya pemanggilan atas temuan BPK oleh Ketua DPRD dan penanda tangan surat kesanggupan pengembalian. -----

Bahwa surat pengembalian tersebut tidak menyebutkan batas waktu pengembalian, pengembalian dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan para terdakwa. -----

Bahwa saksi ahli Prof. Dr. Mukhsan berpendapat berkenaan dengan pemeriksaan keuangan terhadap keuangan daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan, bahwa -----

Bahwa saksi ahli Dr. Dyah Mutiarin berpendapat rekening diikutsertakan. -----

Bahwa saksi ahli Drs. Siswo Sujatno, DEA., berpendapat -----

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat -----

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. -----

saksi ahli berpendapat apabila kerugian negara telah dikembalikan maka dari sisi keuangan negara telah dianggap selesai. -----

Bahwa pengembalian kerugian daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, telah dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sebagai mana yang diperoleh para terdakwa waktu melakukan pencairan dana yang berasal dari APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa telah melunasi kerugian daerah yang ditagihkan kepadanya, sebagaimana telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Agung Priatmoko M, SH. Mantan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dan saksi Suyono Bendahara DPRD Kabupaten Gunungkidul. -----

Bahwa keterangan saksi Agung Priatmoko M, SH. dan Suyono bersesuaian dengan Daftar Pengembalian yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Tudjuh Priyono, S.H selaku Sekretaris DPRD Kab Gunungkidul dan Suyono Bendahara DPRD Kab Gunungkidul. -----

Bahwa terdakwa Drs. Endro Sebkotio telah melakukan pengembalian dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp.30.000.000,-, terdakwa Supriyono Hermanto sebesar Rp.6.300.000,- dan terdakwa Amin Muhaimin Rp.9.300.000,-, pengembalian ini dilakukan sesuai dengan kemampuan masing masing terdakwa. Pada Januari 2012 terdakwa Drs. Endro Sebkotio telah melakukan pelunasan sebesar Rp.73.486.900,- terdakwa Supriyono Hermanto telah melakukan pelunasan sebesar Rp.73.935.775,- dan terdakwa Amin Muhaimin telah melakukan pelunasan sebesar Rp.73.917.679,- -----

Bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan pidana karena telah menialankan rekomendasi atau saran dari BPK-RI berupa mengembal bahwa -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 UNDANG-
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEME-
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA. -----

(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana

kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah. -----

Bahwa sampai saat ini pihak BPK tidak pernah melaporkan kepada pihak manapun termasuk Kejaksaan Negeri Wonosari tentang adanya dugaan tindak pidana atas hasil temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 195/R/XIV tanggal 23 Desember 2004 atas Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003 dan 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Kejaksaan Negeri Wonosari menerima Laporan Terjadinya Tindak Pidana berasal dari Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Wonosari pada 20 Oktober 2010 yang berasal dari Hasil penyelidikan Operasi Intelijen Yustisial Kasus Dugaan penyimpangan pembayaran tunjangan anggota DPRD Kabuapten Gunungkidul pada APBD Tahun 2003-2004. Sekali lagi bukan dari laporan BPK Perwakilan DIY sebagaimana diwajibkan oleh Undang Undang. -----

Bahwa dengan demikian BPK Perwakilan DIY belum melihat adanya unsur pidana sehingga lebih memilih untuk menyelesaikan kerugian negara melalui pengembalian atau penyelesaian administrasi. -----

Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah khususnya Bab IX tentang Kerugian Keuangan Daerah Pasal 44 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (1). -----

Adapun ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengatur :-----

“Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah, dan atau lalai”. -----

Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengatur : ----- pasal

“Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersang perbuatan dari pihak

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 T

dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah mengatur : -----

“Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah”. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (1) Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah penyelesaian terhadap kerugian keuangan daerah akibat adanya perbuatan melawan hukum atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian, dilakukan dengan mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian. Bukan dengan
mencedapakan hukum pidana. -----

Bahwa begitu pula Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, juga menganut
ketentuan yang sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, hal ini terlihat dalam Bagian Keenam tentang
Kerugian Keuangan Daerah Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002. -----

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 mengatur
kami kutip : -----

*“Pegawai/Perorangan bukan Bendaharawan yang merugikan Daerah atau lalai dalam
tugasnya dikenakan Tuntutan Ganti Rugi”. -----*

Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 mengatur
kami kutip : -----

*“Kepala Daerah dapat melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas
setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan dan penyelesaiannya
dilakukan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan atau Badan Peradilan”.
-----*

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, dengan rasa h berdasarkan.....

kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, berke

terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :-----

a. Menyatakan para terdakwa terbukti melaku

dakwakan;

b. Melepaskan para terdakwa dari seg;

RECHTVERVOLGING); -----

c. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta
martabatnya; -----

d. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendap tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupate

8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2
Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

10. Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang
Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli
2004 tentang Evaluasi dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5
Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun
Anggaran 2004.

13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 127/KPTS/DASK/2004 tanggal
Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
Tahun Anggaran 2004. -----

14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

15. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan
Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli
2002. -----

16. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003 Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember
2002. -

17. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal
31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APED Tahun Anggaran 2002

Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Dalam

19. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan K

Pengeluaran Per Pasal

20. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pe

Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----

21. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2003. (Asli)

22. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2003. (Asli)

23. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2004. (Asli)

24. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----

25. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul. (Asli) -----

26. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)

27. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.

28. 2 (dua) bendel foto copy Hasil Audit BPK.

29. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
30. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan. -----
31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----
32. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten
Gunungkidul yang dilegalisir. -----
33. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten
Gunungkidul yang dibuat oleh bendahara Sekretariat DPRD SUYONO. --
dikembalikan kepada pihak yang berhak; -----
dikembalikan kepada pihak yang berhak; -----

e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

akhirnya

Akhirnya segala keputusan akhir kami serahkan kepada
Majelis Yang Mulia dengan didasari atas fakta-fakta
persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adil

Menimbang, bahwa Telah mendengar **NOTA**

HUKUM terdakwa 9 yang dibacakan dan diserahkan di per

yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Marsudi bin Mujiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Marsudi bin Mujiyono dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. -----
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Marsudi bin Mujiyono dalam kedudukannya seperti semula. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum

Menimbang, bahwa Telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut : -----

1. Semua tuntutan Penuntut Umum batal atau dibatalkan;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan; -----
Merehabilitasi
3. Merehabilitasi atau memulihkan hak ha
terdakwa sebagai

4. Membebaskan biaya perkara kepada Ne
Kemudian apabila Majelis Hakim Yang Mulia
adilnya. -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S. IP. bin SUWARSUDI** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki, atas Ridho Allah SWT semata, yaitu putusan bebas murni; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar **PEMBELAAN** dari terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, pada pokoknya mohon dibebaskan dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **REPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar **DUPLIK TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 1, 2, 5, 7 dan 8 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2013; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar **DUPLIK TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 3, 4 dan 6 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2013; ----

Menimbang, bahwa telah mendengar **DUPLIK TIM PENASEHAT HUKUM** terdakwa 9 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2013; -----

Menimbang, bahwa Telah mendengar **DUPLIK** pribadi dari terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 17 April 2013; -----

Menimbang, bahwa Amar **putusan sela** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus 1 Menimbang,
2012 sebagai berikut;-----

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum

- Menyatakan SURAT DAKWAN No. Reg.

tertanggal 18 September 2012 atas nama terdakwa

SANTOSO, dkk. sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2)

huruf a dan b KUHP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP; -----

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Memerintahkan sidang dilanjutkan;

- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2013 sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARBITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN** bin **ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR**, dan terdakwa 9. **MARSUDI** bin **MUHYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUNTUTAN n
alternatif kedua; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I**
SANTOSO, terdakwa 5. **SAMINTOYO** S n
REJOTARUNO, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO** dan terdakwa 8.
CHALIMI bin **DULAH UMAR** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. AL. SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa 3. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa 4. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa 6. AMIN MUHAJIMIN bin ZARKASI, dan terdakwa 9. MARSUDI bin MUJIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap :

- Terdakwa 1. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO sebesar Rp.63.802.500,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah). -----
- Terdakwa 5. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO sebesar Rp.63.552.500,- (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah). -----
- Terdakwa 7. H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO sebesar Rp.61.052.500,- (Enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah). -----

Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu dengan

1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah m
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang
tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta t
membayar uang pengganti tersebut maka diganti de
(sepuluh) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** sebesar **Rp.52.077.500,- (Lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;**

7. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran **5.fotocopy**
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
- 14.fotocopy
16. 2 (dua) bendel foto PK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----
18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----
19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. -----
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir. -----
21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----

Terlampir dalam berkas perkara. -----

Barang bukti berupa : -----

1. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----
2. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
3. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
4. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
5. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
6. Daftar -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)

7. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul. (Asli)

8. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)

9. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.

10.1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.

Dikembalikan kepada saksi Agung Prihationo M., SH.

Barang bukti berupa :

1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004,

Dikembalikan kepada Ira Uswatun Khasanah.

Barang bukti berupa :

1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan,

Dikembalikan kepada saksi Atik Widayani, SE. AAIJ.

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa IX. **Marsudi** terhadap putusan sela
Nomor. 12/Pid-Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta
permintaan banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. Junto Nomor:
12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2012. Permohonan banding
Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Februari
2013, kepada Penasihat Hukum terdakwa II. **KR' SAMINTOYO** as
SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin **WARSITO HUSODO** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN** tanggal 18 Februari 2013 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VII, **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, dan terdakwa VIII. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR** tanggal 19 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap putusan Nomor. 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 22/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Junto Nomor: 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN** pada tanggal 21 Mei 2013, dan kepada Penasihat Hukum terdakwa IX **Marsudi** tanggal 24 Mei 2013 dan Penasihat Hukum terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VII, **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, dan terdakwa VIII. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR**, tanggal 24 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAJMIN** terhadap putusan No. 12/Pid-Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 22/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 12/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpikor.Yk. **SUPARDI,SE.** kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Yogyakarta tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum IX **Marsudi**, tanggal 24 Mei 2013, Penasihat Hukum terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VII, **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, dan terdakwa VIII. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR**, tanggal 24 Mei 2013 dan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013;- -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa IX. **MARSUDI** bin **MUJIYONO** terhadap putusan No. 12/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 22/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo, No: 12/ Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa IX. **MARSUDI** bin **MUJIYONO** telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO** terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAJIMIN** tanggal 21 Mei 2013, kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013;- -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VII, **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, dan terdakwa VIII. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR** terhadap putusan No. 12/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 22/Akta.Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. Jo, No: 12/ Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 08 Mei 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum para terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2013 dan Penasihat Hukum terdakwa IX. **MARSUDI** bin **MUJIYONO** tanggal 27 Mei 2013. dan kepada Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SU**
Menimbang,
DJONO, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, dan terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN** tanggal 23 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada para Penasehat Hukum para Terdakwa masing-masing tanggal 20 Agustus 2013, tanggal 22 Agustus 2013, tanggal 26 Agustus 2013, dan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013 kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa perkara No 12/Pid.Sus/2012/P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 2013, yang kemudian pada tanggal Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal tersebut di atas, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dengan argumentasi dan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al. SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa 6. **AMIN MUHAIMIN bin ZARKASI**, terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR**, dan terdakwa 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Secara Berlanjut** sebagaimana diatur d Pasal 55, lang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang upsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan

Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**,
terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**,
terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO** dan terdakwa 8. **CHALIMI** bin
DULAH UMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun
dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para
terdakwa segera ditahan rutan.

- Terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. Al.**
SUHARDJONO bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO**
bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin
SUWARSUDI, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN** bin **ZARKASI**, dan terdakwa 9.
MARSUDI bin **MUJIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat)
tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota
dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan rutan.

3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta
Rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan. -----

4. Memerintahkan untuk membayar uang pengganti yaitu untuk : -----

- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO** sebesar **Rp.63.802.500,-**
(Enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah). -----

- Terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**
sebesar **Rp.63.552.500,-** **(Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima**
ratus Rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO** sebesar **Rp.61.052.500,- (Enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah).** -----
- Terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** sebesar **Rp.52.077.500,- (Lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).**

Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap para terdakwa harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk memenuhi tuntutan para terdakwa tidak mempunyai harta benda pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara **6 (enam) bulan.** -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
 7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
 8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
 9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
 10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
 11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
 12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
 13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
 14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
17. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.

17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----

18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun 18.fotocopy
Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS

19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PI
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal

20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengemb
Gunungkidul yang dilegalisir. -----

21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----

Terlampir dalam berkas perkara. -----

Barang bukti berupa : -----

1. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----

2. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----

3. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----

4. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----

5. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)

7. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul. (Asli)

8. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2004. (Asli)

9. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.

10. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.

Dikembalikan kepada saksi Agung Prihationo M., SH.

Barang bukti berupa :
1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) /

dikembalikan kepada Ira Uswatun Khasanah.

Barang bukti berupa :
1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kump

Widayani, SE. AAIJ.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa. IX **MARSUDI** bin **MUJIYONO** , telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2013 yang menanggapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 12/ Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi, pada pokok memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut;

PRIMAIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon
Banding/Terdakwa untuk
seluruhnya;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta yang dimintakan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan
yang amar putusannya sebagai
berikut :-----

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti seluruhnya;
- Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua atau;--
- Melepaskan terdakwa dari Kedua dakwaan
- Mengembalikan harkat dan martabat seperti semula
- Membebaskan biaya perkara pada negara.

SUBSIDAIR-----

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Penasihat Hukum terdakwa II. **KRT.**

PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin **Menimbang**

III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin **WARSITO**

HERMANTO, S.IP. bin **SUWARSUDI**, dan terdakwa
mengajukan memori banding yang menanggapi putusan

Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 12

berbagai alasan dan argumentasi, pada pokoknya permohonan agar pengadilan tindak pidana
Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon
Banding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta No 12/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk, atas nama terdakwa KRT.
PRODJOHARDJONO, SH., Drs. ENDRO SUBEKTIO, SUPRIYO HERMANTO,
S.IP., AMIN MUHAJIMIN dengan segala akibat hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemohon banding terdakwa KRT. PRODJOHARDJONO, SH., Drs. ENDRO SUBEKTIO, SUPRIYO HERMANTO, S.IP., AMIN MUHAJMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
4. Menyatakan terdakwa KRT. PRODJOHARDJONO, SH., Drs. ENDRO SUBEKTIO, SUPRIYO HERMANTO, S.IP., AMIN MUHAJMIN dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*). Jaksa Penuntut Umum;-----
5. Merehabilitasi nama baik dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa KRT. PRODJOHARDJONO, SH., Drs. ENDRO SUBEKTIO, SUPRIYO HERMANTO, S.IP., AMIN MUHAJMIN pada keadaan semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VII, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, dan terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR telah mengajukan memo CHALIMI
Banding yang menanggapi Memori Banding Penuntut Umum
Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
dengan berbagai alasan dan argumentasi, pada pokoknya r
Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Ting
berikut;-----

Pertama

1. Menolak permohonan banding
Penuntut Umum dalam perkara a quo;
2. Mengabulkan permohonan banding dari para peming/para terdakwa dalam perkara quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 12/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk, tanggal 2 Mai 2013.
4. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair dan atau dakwaan pertama atau kedua.
5. Menyatakan para terdakwa bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*onstlag van rechtvervolging*).dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepada para terdakwa untuk seluruhnya.
6. Memerintahkan, mengembalikan dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
7. Memerintahkan untuk mengembalikan semua alat bukti kepada yang berhak.
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara.

Kedua

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) dan seringan-ringannya :-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding/ Kontra Memori Banding Penuntut Umum, dan Memori Banding/Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para terdakwa maka Pengadilan Tin Penasehat, }
pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertiml 1
ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan 1
subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pangadilan Tindak F 1
Pengadilan Negeri Yogyakarta dikonstruksi dan dibaca : 1
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak
sependapat dengan Majelis Hakim Pangadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan
perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiair, demikian seterusnya;-----

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum atas perbuatan para terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, dengan alasan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan dakwaan Penuntut Umum haruslah berpedoman pada Pasal 144 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur sebagai berikut;-----

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik (3) dalam

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Peng: wa
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan am
menerapkan Hukum Acara dalam membaca dan men leh
karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta tersebut harus **dibatalkan** dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana
di bawah ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut, : -----

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan

kepada para terdakwa;----- didakwakan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum subsidaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer dan sekunder. Dakwaan primer adalah dakwaan yang dibuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1), jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -

Menimbang, bahwa dakwaan primair para terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang. ;

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. ;

3. Secara melawan hukum. ;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;-----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;--
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;---

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada masing-masing terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO** III.Drs.Endro)
HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR.**, dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang mengaku bernama 1. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, 6. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, 7. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR**. dan 9. **MARSUDI bin MUJIYONO** mereka semuanya telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**. dan bin **ZARKASI**, dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari sembilan orang terdakwa tersebut masing-masing, dapat disimpulkan bahwa kedelapan orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**. dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYON ZARKASI**

Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara obyektif bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO, adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif, terdakwa I. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO, mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang mereka lakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa I. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. AMIN MUHAJMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII, H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan terdakwa IX.

Ad 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya D Korporasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk para terdakwa, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para terdakwa menjadi kaya atau telah bertambah kekayaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, maka Fakta Hukum berikut untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pada tingkat banding antara lain:-----

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adalah anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004;

- Bahwa benar terhadap APBD Perubahan TA. 2003 dan penjabarannya tersebut, kemudian telah dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003, yakni pada Belanja Rutin DPRD Pasal 2.2.1.1006a pos anggaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.842.700.000,- (Delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), dengan perincian :

a. Asuransi jiwa Rp. 25.200.000,-

b. Tambahan asuransi jiwa Rp. 75.000.000,-

c. Iuran YARNATI Rp.742.500.000,-
Anggaran

dan pos Belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) yang terdiri dari : -----

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam Rupiah).

- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.080.048.146,- (Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam Rupiah).

- Bahwa benar anggaran sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) tersebut di atas di antaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni :

1. Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebesar Rp.362.667.076,- -----
2. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.1.492.000.000,- -----
3. Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,- -----
4. Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- dengan rincian untuk pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.60.000.000,- dan untuk Bantuan BBM sebesar Rp.387.200.000,- -----

- Bahwa benar untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD TA. 2003, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Penjabaran APBD TA. 2003 dengan mengadopsi seluruhnya dari Rancangan Penjabaran APBD yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul (vide Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003), dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos anggaran Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi dialokasikan pada “Belanja Rutin” DPRD Pasal 2.2.1.1001a.90, dengan disertai kode cara pencairannya pada kolom keterangan : 45 x 12 x Rp.375.000,- -----

- Pos anggaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan Pos

DPRD Pasal 2.2.1.1006a, dengan perincian pada k

1. Asuransi

2. Asuransi

3. Premi

YANARTI,

4. Tambahan

asuransi

jiwa.

- Pos anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan dialokasikan pada “Belanja Pegawai” Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1006a, dengan disertai kode cara pencairannya pada kolom keterangan : 45 x 12 x Rp.450.000,- -

- Pos anggaran Pembelian BBM dan Pelumas dialokasikan pada “Belanja Pegawai” Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1053.40, dengan disertai kode cara pencairannya : Pembelian BBM dan pelumas Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), Bantuan BBM untuk Ketua : 12 x Rp.800.000,-, Wakil Ketua : 12 x Rp.750.000,-, Anggota : 12 x Rp.600.000,- --

- Bahwa realisasi anggaran Tunjangan Khusus-Pengganti PPh, Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi, dan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi TA. 2004 adalah sebagai berikut : -----

- 1) Dari anggaran Tunjangan Khusus-Pengganti PPh, sebesar Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah) diterima tunai oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara sekaligus sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penerimaan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima Rp. 4.020.000,- (Empat juta dua puluh ribu Rupiah); -----

2) Dari Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (Eman puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----

3) Dari Anggaran Biaya Penunjang Ol 3) dari
Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh em
tunai oleh anggota DPRD Kabupaten Gunun
tetap per-bulannya bersamaan dengan penerir
bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana par
sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta Rupial

Tambahan Penunjang Operasional Fraksi bulan Juli dan Agustus 2004 sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah); -----

4) Dari anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas karena perbuatan menerima tunjangan dengan jumlah uang diperoleh oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Kabupaten Gunungkidul tidak satupun alat bukti yang sah menyatakan ada pihak-pihak yang menjadi kaya atau lebih kaya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta menyatakan, unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa kehidupan para terdakwa sebelum dan sesudah menerima uang tersebut seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain dalam dakwaan primair tersebut dan kepada terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin B** dan, :

PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO b a

III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO**)

HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. ,

S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. Al ,

terdakwa VII, **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, te** I

UMAR. dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO,** harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain, sehingga para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang (Menimbang yaitu

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Ncmc asan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di : 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Un tang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 5 : (1)

KUHPidana,;----- --

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidia bin
Menimbang,

BUDI SANTOSO, terdakwa II. **KRT. PRODJOHAR** bin

MARTO DWI DJONO, terdakwa III. **Drs. EN** [O

HUSODO, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO**, V.

SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin IN

MUHAIMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII, **H. SUF** wa

VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**,

didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang. ;

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ;-----

3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ;-----

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;-----

6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut di atas dapat memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan subsidair tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal I. Menimbang, ur
pembuktian dakwaan, dimana dakwaan Jaksa Penuntut as
dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif un
demikian proses pembuktian dan pertimbangan hu I.
UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terda O,
SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII, **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**. dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding dan dalam Konten keberatan
Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa sebag

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan :
Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Ti
pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koru
Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**. dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa hukuman tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan sembilan orang terdakwa tersebut. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 12/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi,---

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 2
Mai 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang 1
persidangan, terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai orang 1
yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hal i
pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan F 1
dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No; 12/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mai 2013
telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, bahwa
terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan melakukan kejahatan sebagaimana yang
didakwakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 12/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpkor.Yk. tanggal 2 Mai 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I
SANTOSO, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJO**
MARTO DWI DJONO, terdakwa III. **Drs. ENDRO**
HUSODO, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO**,
SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR**, dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karenanya terdakwa harus **dilakukan penahanan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI bin DULAH UMAR** dan terdakwa IX. **MARSUDI bin MUJIYONO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini pernah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO**, terdakwa VIII. **CHALIMI** bin **DULAH UMAR.** dan terdakwa IX. **MARSUDI** bin **MUJIYONO**, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan membayar dalam amar putusan ini ;----- --

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak la
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbar in
meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinda la
Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 12/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 tersebut di atas, menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUDI SANTOSO**, terdakwa II. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH.** alias **SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa III. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa IV. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa V. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO**, terdakwa VI. **AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI**, terdakwa VII. **H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. AMIN MUHAJIMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII. H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO**.....

selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 undan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberan 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Unda Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Para Terdakwa ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 Mai 2013, Nomor.12/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI DJONO, terdakwa III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa VI. AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII. H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, primair ;-----

2. Membebaskan Terdakwa I. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa II. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa III. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa IV. SUPRIYO HERMANTO. S.IP. bin SUWARSUDI. terdakwa V. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. terdakwa VI. AMIN MUHAIMIN Bin ZARKASI, terdakwa VII. H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa VIII. CHALIMI bin DULAH UMAR. dan terdakwa IX. MARSUDI bin MUJIYONO, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama terdakwa tersebut ;-----

3. Menyatakan terdakwa 1. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa 2. KRT. PRODJOHARDJONO, SH. alias SUHARDJONO bin MARTO DWI DJONO, terdakwa 3. Drs. ENDRO SUBEKTIO bin WARSITO HUSODO, terdakwa 4. SUPRIYO HERMANTO, S.IP. bin SUWARSUDI, terdakwa 5. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa 6. AMIN MUHAIMIN bin ZARKASI, terdakwa 7. H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO, terdakwa 8. CHALIMI bin DULAH UMAR, dan terdakwa 9. MARSUDI bin MUJIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. UNTUNG NURJAYA bin BUDI SANTOSO, terdakwa 5. SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH. bin REJOTARUNO, terdakwa 7. H. SUPARDI, SE. bin NOTOREJO dan terdakwa 8. CHALIMI bin DULAH UMAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. **KRT. PRODJOHARDJONO, SH. AL. SUHARDJONO** bin **MARTO DWI DJONO**, terdakwa 3. **Drs. ENDRO SUBEKTIO** bin **WARSITO HUSODO**, terdakwa 4. **SUPRIYO HERMANTO, S.IP.** bin **SUWARSUDI**, terdakwa 6. **AMIN MUHAJIMIN** bin **ZARKASI**, dan terdakwa 9. **MARSUDI** bin **MUJIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijatuhkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

7. Menjatuhkan pidana tambahan sebagai

- Terdakwa 1. **UNTUNG NURJAYA** bin **BUD**

(Enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu

- Terdakwa 5. **SAMINTOYO SUPRAPTO, S.Pd., S.IP., MH.** bin **REJOTARUNO** sebesar **Rp.63.552.500,- (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah).** -----

- Terdakwa 7. **H. SUPARDI, SE.** bin **NOTOREJO** sebesar **Rp.61.052.500,- (Enam puluh satu juta lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah).** -----

Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa 8. **CHALIMI bin DULAH UMAR** sebesar **Rp.52.077.500,- (Lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;**

9. Memerintahkan agar para terdakwa untuk ditahan ;-----

10. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 2 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran 2004. -----
3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 11.fotocopy
tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapa
Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nom
Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen An
Anggaran 2004. -----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal
Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja
(DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
18. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002.
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----
18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----
19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. -----
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir. -----
21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----

Terlampir dalam berkas perkara. -----

Barang bukti berupa : -----

11. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----
12. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pe 12. Daftar
Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
13. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anq
Tahun 2003. (Asli) -----
14. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Angg
Tahun 2003. -----
15. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2004. ----- (Asli)
16. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul. (Asli) -----

18. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----

19. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004.

20. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati.

Dikembalikan kepada saksi Agung Prihationo M., SH. -----

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004, -----

Dikembalikan kepada Ira Uswatun Khasanah. -----

Barang bukti berupa : -----

1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan, -----

Dikembalikan kepada saksi Atik Widayani, SE. AAIJ. -----

11. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa** tanggal **01**

Oktober 2013 oleh HENRICUS SUYATNO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh dua or Sebagai √

YUSUF,SH,MH dan DR.JOHAN ERWIN ISHARYA. ii

hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari **Ju** a

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua M. l-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR RUFA ti

Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pac a

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH.
HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

NUR RUFIDAH, SH

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)